

**STRATEGI PENGHEMATAN PAJAK MELALUI TUNJANGAN
KESEJAHTERAAN PEGAWAI TERHADAP PAJAK
TERHUTANG WAJIB PAJAK BADAN
PADA RSUD.BLANGKEJEREN
GAYO LUES**

SKRIPSI

Oleh :

**YULIDAR
NPM: 11 833 0119**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 6**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax planning* merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak-pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah strategi penghematan pajak melalui tunjangan kesejahteraan pegawai berpengaruh terhadap pajak terhutang wajib pajak badan pada RSUD. Blangkejeren Gayo Lues. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan RSUD. Blangkejeren Gayo Lues dengan mengambil sampel tahun 2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi dokumentasi dan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif, yaitu dengan menjabarkan hasil dari data kuantitatif yang diperoleh berupa pajak terhutang dari laba sebelum dan sesudah adanya biaya pegawai dalam laporan keuangan yang disajikan.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Strategi penghematan pajak yang diterapkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues adalah dengan memaksimalkan biaya-biaya fiscal dimana dilakukan melalui pemberian tunjangan kesejahteraan pegawai yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues sudah tepat karena didukung dengan pengklasifikasian biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Strategi tersebut menghasilkan pajak penghasilan yang dapat diperkecil atau dihemat sebesar Rp. 47,263,765 atau 3%.

Kata Kunci : Strategi Penghematan Pajak, Biaya Pegawai, Pajak Terhutang.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Teori-teori	5
1. Pengertian dan Cara Penghematan Pajak	5
2. Biaya Pegawai	17
3. Wajib Pajak Badan	20
4. Beban Pajak Terhutang.....	29
5. Hubungan Biaya Pegawai Dengan Beban Pajak Terhutang.....	32
B. Kerangka Konseptual	33
C. Hipotesis.....	34

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
B. Populasi dan Sampel Penelitian	36
C. Definisi Operasional.....	36
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan.....	51

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diperoleh dari rakyat dan sangat berperan dalam pembangunan suatu negara. Dengan adanya pajak, negara dapat membiayai segala bentuk pengeluaran rumah tangga negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 2012).

Pada umumnya pemungutan pajak oleh negara terhadap rakyat dilakukan berdasarkan prinsip kebutuhan. Pandiangan (2008:5) mengemukakan bahwa: “Hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara tidak mengenakan pajak. Tiap Negara membuat aturan dan ketentuan dalam mengenakan dan memungut pajak di negaranya, yang umumnya mengikuti prinsip-prinsip atau kaidah dalam perpajakan. Wajib pajak tidak mungkin dapat menghindari pajak karena pajak dapat dikenakan secara langsung maupun tidak langsung kepada dirinya. Dengan tidak memungkinkannya untuk menghindar dari pengenaan pajak, Wajib Pajak seharusnya sadar dan berusaha memahami ketentuan perpajakan yang benar.

Pengetahuan atas ketentuan perpajakan yang benar sangat mutlak diperlukan oleh Wajib Pajak karena dengan itu Wajib Pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar (wajib pajak dapat memanfaatkan ketentuan agar kewajiban perpajakan menjadi sehemat mungkin). Dengan demikian wajib pajak membutuhkan manajemen pajak yang baik sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, namun jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Salah satu langkah awal dalam manajemen pajak adalah melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax planning* merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak-pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat digunakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu Wajib Pajak akan

membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*tax able events*) secara seksama. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa *tax planning* adalah proses pengambilan *tax factor* yang relevan dan *non tax factor* yang material untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) untuk melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax event* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tujuan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul “**Strategi Penghematan Pajak Melalui Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Terhadap Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan Pada RSUD. Blangkejeren Gayo Lues**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan kalimat tanya yang muncul dari masalah-masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini kalimat tanya yang muncul adalah sebagai berikut “Bagaimana strategi penghematan pajak melalui tunjangan kesejahteraan pegawai berpengaruh terhadap pajak terhutang wajib pajak badan pada RSUD. Blangkejeren Gayo Lues?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah strategi penghematan pajak melalui tunjangan kesejahteraan pegawai berpengaruh terhadap pajak terhutang wajib pajak badan pada RSUD. Blangkejeren Gayo Lues.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sebagai acuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh strategi penghematan pajak melalui tunjangan kesejahteraan pegawai terhadap pajak terhutang wajib pajak badan pada RSUD. Blangkejeren Gayo Lues.

2. Bagi RSUD

Bagi RSUD diharap dapat memberi masukan kepada pimpinan yang terkait dalam strategi penghematan pajak melalui tunjangan kesejahteraan pegawai terhadap pajak terhutang wajib pajak badan pada RSUD. Blangkejeren Gayo Lues.

3. Bagi peneliti lain

Bagi peneliti lain sebagai acuan bagi akademis yang akan melakukan penelitian pada topik yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori-teori

1. Pengertian dan Cara Penghematan Pajak

a. Pengertian Penghematan Pajak

Perencanaan dan Manajemen Pajak adalah suatu keniscayaan bagi setiap instansi/perusahaan yang menginginkan adanya penghematan pajak karena dalam undang-undang perpajakan Indonesia hal ini diperkenankan. Dengan menyusun perencanaan dan manajemen pajak sejak dini instansi/perusahaan akan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan peningkatan beban pembayaran pajak.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Jika tujuan perencanaan pajak adalah

merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-undang maka perencanaan di sini sama dengan penghindaran pajak karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut Zain, Muhammad (2006:43), adalah “Proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial”.

Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut Suandy, Erly (2008:7), adalah “Pajak tidak berarti sebagai upaya menghindari pajak, karena bila demikian jelas bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku”.

Sementara pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut Erly Suandy (2008:7), adalah sebagai berikut “Perencanaan pajak adalah analisis sistematis dari berbagai pemilihan pajak yang berbeda, yang bertujuan meminimalkan kewajiban dalam tahun berjalan untuk periode yang akan datang”.

Berdasarkan definisi tentang *tax planning* dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *tax planning* adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Cara yang diperkenankan untuk melakukan penghematan pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya. Oleh karena itu diperlukan manajemen pajak yang bertujuan untuk melakukan penghematan terhadap beban pajak. Ada beberapa cara atau metode yang dilakukan oleh manajemen pajak untuk melakukan penghematan pajak secara legal. Salah satunya adalah perencanaan pajak atas pajak penghasilan Pasal 21 pegawai di dalam perusahaan.

Pajak merupakan pungutan berdasarkan UU oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada warga negara salah satu diantaranya adalah pajak penghasilan pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan (Raesinta, 2008).

b. Cara Penghematan Pajak

Untuk dapat melakukan penghematan terhadap pajak, terutama Pajak Penghasilan (PPh) perorangan dan badan dapat dilakukan dengan perencanaan pajak pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan bagi karyawan, salah satunya adalah pada pemberian penghasilan kepada karyawan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan pemungutan terhadap PPh Pasal 21 pegawai. Metode yang pertama adalah *gross method* yaitu metode dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan. Metode kedua yang dapat dipilih adalah *net method* yaitu metode dimana perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak karyawannya. Metode ketiga adalah metode tunjangan pajak yaitu metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak sejumlah PPh yang terutang kepada karyawan. Dan metode yang terakhir disebut dengan *gross up method* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus matematika tertentu yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. (Arifianto, 2009).

Sebelum melakukan penghematan pajak, perlu dilakukan perencanaan pajak terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan pajak tersebut yaitu sebagai berikut.

1) Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan

Dalam UU PPh pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Selain penghasilan yang

dikecualikan undang-undang, kita juga harus mengetahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam undang-undang agar kita dapat mengetahui dengan pasti dalam *tax planning* yang akan dilakukan.

Lumbantoruan (2005: 2), langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Mengubah Jenis Penghasilan
Dengan memanfaatkan celah-celah dari Undang-Undang perpajakan yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Contoh : apabila menanamkan saham pada suatu perusahaan, sebaiknya menanamkan saham minimal 25% agar dividen yang nantinya dibagikan tidak terkena pajak.
- b) Merencanakan Penghasilan untuk Tahun Berikutnya
Untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai penghasilan tahun depan. Contoh : Laba tahun 2009, besar dan perkiraan laba tahun 2010 akan menurun, maka sebagian penjualan untuk bulan Desember 2009 ditunda sampai bulan Januari 2010.
- c) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian potongan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jika diketahui bahwa PKP (laba) perusahaan besar akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan dengan syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari PKP (*deductible*). Contoh : biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, investasi jangka pendek atau jangka panjang lainnya.

2) Memaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal

Suandy, Erly (2006:132), : “Salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan dalam *tax planning* adalah dengan “memaksimalkan biaya fiskal”. Biaya fiskal adalah biaya yang menurut Undang-Undang Perpajakan dapat dikurangkan dari

penghasilan Bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang". Dalam *tax planning* selain memaksimalkan fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut undang-undang perpajakan tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar. Oleh karena itu, dalam melakukan *tax planning* kita harus mengetahui biaya diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. Berdasarkan UU PPh pasal 6, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - (1) Biaya pembelian bahan;
 - (2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - (3) Bunga, sewa dan royalti;
 - (4) Biaya Perjalanan;
 - (5) Biaya pengolahan limbah;

- (6) Premi asuransi;
 - (7) Biaya Promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
 - (8) Biaya administrasi; dan
 - (9) Pajak kecuali pajak penghasilan.
- b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
- c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e) Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat;
- (1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - (2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

- (3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
- i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
 - j) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
 - k) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, sesuai UU PPh pasal 9 ayat (1) adalah:

- a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 - (1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - (2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial;
 - (3) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan;
 - (4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - (5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - (6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah, industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan berdasarkan peraturan menteri keuangan;

- d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan berdasarkan peraturan menteri keuangan;
- f) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan yang dilakukan;
- g) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan;
- h) Pajak Penghasilan;
- i) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j) Gaji yang dibayar kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

- k) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3) Meminimalkan Tarif Pajak

Adanya perubahan tarif pajak dari UU No. 17 Tahun 2000 menjadi UU No.36 Tahun 2008, membantu kita menciptakan peluang untuk melakukan *tax planning* lewat perubahan tersebut. Perubahan tersebut adalah :

a) Tarif PPh No. 36 Tahun 2008

- | | | |
|---|----------------|-----|
| (1) WP Orang Pribadi: | 0 – 50 juta | 5% |
| | 50 – 250 juta | 10% |
| | 250 – 500 juta | 25% |
| | 500 juta | 30% |
| (2) WP Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah | sebesar 28 % | |

b) Tarif PPh Pasal 31 E

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- (1) Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

$$PPh \text{ terutang} = 50\% \times 28\% \times \text{seluruh Penghasilan Kena Pajak}$$

- (2) Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut : $PPh \text{ Terutang} = (50\% \times 28\%) \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas} + 28\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas}$

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

$$(\text{Rp } 4.800.000.000 / \text{Peredaran bruto}) \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu: $\text{Penghasilan Kena Pajak-Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas}$.

Dengan disempurnakannya Undang-Undang perpajakan, berarti kelemahan-kelemahan didalam undang-undang dan peraturan-peraturan perpajakan sudah dapat diatasi. Hal ini berarti bahwa beberapa “loopholes” dalam undang-undang perpajakan sebagian besar telah

diketahui. Tetapi harus diingat bahwa tidak ada satu pasal pun di dalam Undang-undang Perpajakan di Indonesia yang berlaku, yang melarang Wajib Pajak melakukan manajemen pajak, sehingga, usaha mengelola kewajiban perpajakan dalam manajemen keuangan dengan tepat untuk tujuan meminimalkan jumlah pajak terutang merupakan tindakan sah dan legal.

2. Biaya Pegawai

a. Pengertian Biaya Pegawai

Mempelajari Pajak Penghasilan (PPh), yang dimaksud dengan biaya yang boleh dibiayakan (*deductible expense/DE*) adalah biaya-biaya yang oleh peraturan pajak diperkenankan untuk diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan saat kita menghitung PPh yang terutang. Dengan demikian, yang dimaksud dengan *non deductible expense* (NDE) berarti sebaliknya yaitu biaya-biaya yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan.

Apabila suatu biaya oleh peraturan pajak dilarang untuk dibiayakan (NDE), berarti jumlah penghasilan neto Wajib Pajak bertambah sebesar biaya yang NDE tadi. Misalkan dalam Laporan Laba Rugi (Income Statement) Wajib Pajak tercantum sebagai berikut: Gross Income Rp 100 juta dan Expenses Rp 90 juta yang berarti net income secara komersial = Rp 100 juta (-) Rp 90 juta = Rp 10 juta.

Jika menurut peraturan pajak di dalam Expenses tersebut ada biaya-biaya Pegawai yang NDE (tidak boleh dibiayakan) sebesar Rp 15 juta, berarti net income menurut pajak bukan Rp 10 juta melainkan = Rp 100.000.000,- (-) Rp 75 juta atau sama dengan Rp 25 juta.

Dari ilustrasi tersebut dapat dilihat bahwa semakin banyak Biaya Pegawai yang NDE, akan semakin memperbesar penghasilan neto menurut pajak (penghasilan neto fiskal). Dan dengan semakin besarnya penghasilan neto fiskal, otomatis akan semakin besar pula PPh yang terutang dan harus dibayar oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Karena PPh yang terutang secara umum dihitung dari penghasilan neto fiskal dikalikan dengan tarif PPh yang berlaku.

Biaya Pegawai menurut Suandy, Erly (2006:32) adalah “Biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibelanjakan oleh perusahaan (atau pemberi kerja) untuk kepentingan para pegawai atau karyawannya”.

Dalam praktek, ada begitu banyak istilah atau nama akun yang digunakan oleh perusahaan (pemberi kerja yang mempekerjakan pegawai baik pegawai tetap atau bukan pegawai tetap). Biasanya biaya ini meliputi: gaji pokok (*basic salary*); tunjangan-tunjangan (*allowance*) seperti tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan telepon (komunikasi); uang lembur, premi pensiun atau premi asuransi dan bahkan dana cadangan untuk pesangon saat pegawai berhenti bekerja.

b. Bentuk-bentuk Biaya Pegawai

Bentuk-bentuk biaya pegawai menurut Suandy, Erly (2006:32)

adalah sebagai berikut :

1) Pemberian Langsung ke Pegawai

Dalam membelanjakan uangnya untuk Biaya Pegawai, perusahaan bisa menyerahkan uang tersebut langsung kepada pegawai (secara tunai/*cash* atau transfer melalui bank ke rekening karyawan). Biaya Pegawai yang biasanya dikeluarkan dengan cara ini misalnya gaji pokok (*basic salary*) dan beberapa bentuk tunjangan-tunjangan seperti tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan pendidikan, dan lain sebagainya. Jumlahnya yang dibayarkan biasanya relatif tetap dan dibayarkan kepada pegawai secara bulanan.

2) *Reimbursement* ke Pegawai

Ada kalanya pembayaran Biaya Pegawai yang langsung diberikan kepada pegawai itu merupakan *reimbursement* atau penggantian. Misalnya *reimburse* atau penggantian uang transport, *reimburse* atau penggantian uang pengobatan, dan lain sebagainya. Jumlah yang dibayarkan biasanya tidak tetap tergantung besarnya biaya yang di-*reimburse* oleh pegawai yang bersangkutan.

3) Kontrak Dengan Pihak III

Untuk beberapa jenis Biaya Pegawai tertentu kadang perusahaan mengikat kontrak dengan pihak ketiga. Dengan cara ini uang untuk belanja Biaya Pegawai tersebut tidak diberikan ke pegawai tetapi langsung dibayarkan atau diberikan kepada pihak ketiga dan pihak ketiga tersebut diminta untuk menyediakan keperluan dan kebutuhan pegawai, misalnya:

- a) Dengan pihak rumah sakit untuk fasilitas pengobatan karyawan;
- b) Dengan perusahaan persewaan kendaraan untuk penyediaan kendaraan dinas;
- c) Dengan pemilik rumah untuk penyediaan fasilitas mess karyawan;
- d) Dengan operator telepon untuk fasilitas telepon seluler;
- e) Dengan pengusaha *catering* atau rumah makan untuk penyediaan makan/minum;
- f) Dan lain sebagainya.

4) Menyediakan Fasilitas Sendiri

Bahkan dalam praktek banyak saya jumpai kondisi di mana perusahaan menyediakan sendiri kebutuhan-kebutuhan karyawan tersebut. Misalnya dengan cara membuat klinik sendiri, membeli kendaraan untuk kendaraan dinas, membangun mess karyawan, menyediakan koki atau tukang masak untuk penyediaan makan/minum karyawan, dan penyediaan fasilitas lain yang dilakukan sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

5) *Treatment* Umum PPh Badan

Dalam menentukan apakah Biaya Pegawai boleh dibebankan sebagai biaya (DE) atau tidak boleh dibebankan sebagai biaya (NDE), ketentuan umum yang harus kita perhatikan adalah Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh (UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008).

3. Wajib Pajak Badan

a. Pengertian Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran Sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) Tentang Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak (*tax payer*) adalah sebagai berikut “Wajib pajak badan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Menurut Sriyadi (2005:13-25), wajib pajak badan adalah “Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif”.

Dengan demikian wajib pajak badan dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar wajib pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

b. Strategi Wajib Pajak Badan

Beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak badan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, seperti yang dikemukakan oleh Lumbantoruan (2005: 489), yaitu:

- 1) Penggeseran pajak (*shifting*), adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
- 2) Kapitalisasi, adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
- 3) *Transformasi*, adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrik dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- 4) *Tax Evasion*, adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
- 5) *Tax Avoidance*, adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap PPh badan sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak meliputi :

1) Memperbesar Biaya Penyusutan

Menurut PSAK No. 17 : “Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi”. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus.

Berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 harta berwujud dibagi menjadi 2 golongan yaitu harta berwujud kelompok bukan bangunan dan harta berwujud kelompok bangunan. Harta berwujud kelompok bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok yaitu kelompok 1,2 ,3,dan 4 sedangkan harta berwujud kelompok bangunan terdiri dari bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Berdasarkan Pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap harta berwujud bukan bangunan adalah metode garis lurus atau metode saldo menurun. Sedangkan metode penyusutan untuk harta berwujud bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus.

Tabel II.1
Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber : Undang-Undang No.36 Tahun 2008

Contoh kasus PT ULI membeli aktiva tetap berupa mesin dengan harga perolehan Rp. 100.000.000,00. Mesin tersebut termasuk dalam

aktiva tetap kelompok 1. Besar Biaya penyusutan dan Nilai Tunainya dengan Tingkat Diskon 20%.

Tabel II.2
Besar Biaya Penyusutan dan *Present Value*-nya
Dengan *Discount Factor* 20%

Thn	Metode Penyusutan				d.f (20%)
	Garis Lurus(Rp)		Saldo Menurun(Rp)		
	Nominal	PV	Nominal	PV	
1	250,000,000.00	208,333,250.00	500,000,000.00	416,666,500.00	0.833333
2	250,000,000.00	173,611,000.00	250,000,000.00	173,611,000.00	0.694444
3	250,000,000.00	144,675,750.00	125,000,000.00	72,337,875.00	0.578703
4	250,000,000.00	120,563,250.00	125,000,000.00	60,281,625.00	0.482253
	1,000,000,000.00	647,183,250.00	1,000,000,000.00	722,897,000.00	

2) Pemberian Tunjangan Tidak Dalam Bentuk Natura

Pembayaran natura maupun kenikmatan kepada pegawai pada dasarnya bukan merupakan penghasilan bagi pegawai, tetapi juga bukan merupakan biaya bagi perusahaan. Namun demikian apabila pemberian natura maupun kenikmatan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan misalnya tunjangan pangan maupun tunjangan bersifat kenikmatan, seperti tunjangan rumah dan lainnya, maka pembayaran tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Oleh karena itu untuk menambah biaya fiskal, perusahaan mentransformasi *non deductible expense* menjadi *deductible expense*. Bagi pemberi kerja, pembayaran natura dan kenikmatan dalam bentuk tunjangan akan lebih menguntungkan atau menghemat pajak. Jika imbalan kepada pegawai diberikan dalam bentuk uang, maka pemberian tersebut

merupakan pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan akan dikenakan PPh pasal 21. Sebaliknya jika imbalan yang diberikan dalam bentuk kenikmatan/natura, maka pemberian tersebut tidak termasuk pengurangan penghasilan bruto dan kepada karyawan yang bersangkutan tidak dikenakan PPh pasal 21 imbalan kepada pegawai Imbalan diberikan dalam bentuk kenikmatan/natura Imbalan diberikan dalam bentuk uang Bukan pengurang penghasilan bruto (non deductible Bukan merupakan Obyek PPh 21 merupakan pengurang penghasilan bruto (*non deductible* merupakan Obyek PPh 21).

Tabel II.4
Pemberian Tunjangan Tidak Dalam Bentuk Natura

Pendapatan Usaha	Rp 3.825.000,000	Pendapatan Usaha	Rp 3.825.000,000
Biaya usaha langsung	<u>Rp (2.805.000,000)</u>	Biaya usaha langsung	<u>Rp (2.805.000,000)</u>
Laba kotor	Rp 6.630.000,000	Laba kotor	Rp 6.630.000,000
<u>Biaya usaha tidak langsung</u>		<u>Biaya usaha tidak langsung</u>	
Biaya pemasaran	Rp (19.040,000)	Biaya pemasaran	Rp (19.040,000)
Biaya Adm & umum	Rp (425.000,000)	Biaya Adm & umum	Rp (425.000,000)
Biaya keperluan kantor	Rp (136.000,000)	Biaya keperluan kantor	Rp (136.000,000)
Biaya pemeliharaan	Rp (76.500,000)	Biaya pemeliharaan	Rp (76.500,000)
Biaya penyusutan	Rp (144.500,000)	Biaya penyusutan	Rp (144.500,000)
bentuk uang	<u>Rp (45.000,000)</u>	bentuk natura	<u>Rp 45.000,000</u>
Total biaya usaha tidak langsung	Rp (864.040,000)	Total biaya usaha tidak langsung	Rp (801.040,000)
laba operasi	Rp 5.783.960,000	laba operasi	Rp 5.828.960,000
<u>Pendapatan- Biaya lain-lain</u>		<u>Pendapatan- Biaya lain-lain</u>	
Pendapatan lain-lain	Rp 17.850,000	Pendapatan lain-lain	Rp 17.850,000
Biaya lain-lain	<u>Rp (255,000)</u>	Biaya lain-lain	<u>Rp (255,000)</u>
Total pendapatan- biaya lain-lain	<u>Rp 17.595,000</u>	Total pendapatan-biaya lain-lain	<u>Rp 17.595,000</u>
Penghasilan kena pajak	Rp 5.801.555,000	Penghasilan kena pajak	Rp 5.846.555,000
<u>Hutang PPh(tarif Pasal 17)</u>		<u>Hutang PPh(tarif Pasal 17)</u>	
25% x Rp 5.801.555,000,00	<u>Rp (1.450.388,750)</u>	25% x Rp 5.846.555,000	<u>Rp (1.461.638,750)</u>
Laba bersih setelah pajak	Rp 4.351.166,250	Laba bersih setelah pajak	Rp 4.384.916,250
Total Hutang PPh	Rp 1.450.388,750	Total Hutang PPh	Rp 1.461.638,750
Penghematan Pajak	Rp. . 11.250.000,00		

Sumber : Erly, Suandy, 2006

Berdasarkan perhitungan di atas, jika perusahaan memberikan tunjangan dalam bentuk uang sebesar Rp. 45,000,000 maka total hutang PPh yang harus ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp 1,450,388,750 sedangkan jika perusahaan memberikan tunjangan dalam bentuk natura sebesar Rp. 45,000,000 maka biaya tersebut bukan merupakan *deductible expense* sehingga harus dikoreksi. Pemberian dalam bentuk natura akan menghasilkan PPh sebesar Rp. 1,461,638,750. Sehingga total penghematan pajak yang dapat diperoleh jika perusahaan memberikan tunjangan dalam bentuk uang sebesar Rp. 11.250.000,00.(Rp. 1,461,638,750 - Rp 1,450,388,750). Tarif pajak yang digunakan adalah 25%.

- 3) Melakukan Perjanjian Leasing Untuk Pendanaan Aktiva Tetap
- Definisi leasing menurut PSAK No.30 Tahun 2009 : suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu asset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Perjanjian leasing yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan pembayaran pajak ialah leasing dengan hak opsi (*financial leasing*). Masa leasing untuk golongan I yaitu sewa guna lebih besar dari 2 tahun, golongan II & III yaitu barang modal besar dari 3 tahun dan Bangunan lebih besar dari 7 tahun. Ketentuan perpajakan untuk leasing dengan hak opsi (bagi lessee) :

- a) Tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewakan, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut. Penyusutan dilakukan mulai tahun pajak digunakan hak opsi (penyusutan capital lease merupakan *non deductible expense*);
- b) Dasar penyusutan yang dipakai setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan;
- c) Pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang, kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang transaksi sewa tersebut dapat digolongkan sebagai sewa dengan hak opsi (pembayaran angsuran *capital lease* merupakan biaya menurut pajak kecuali pembayaran opsi/pembayaran terakhir, dibebankan sebagai cost aktiva) ;
- d) Atas pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang oleh lessee tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. (Waluyo, 2010).

Perencanaan pajak untuk pendanaan aktiva tetap yang baru adalah mempertimbangkan pembelian secara langsung (tunai atau kredit) atau leasing dengan hak opsi

Contoh kasus

PT. ULI untuk meningkatkan produksi merencanakan menambah mesin B, dengan harga Rp. 1.000.000.000,00. Perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli langsung atau menggunakan leasing dengan hak opsi. Mesin tersebut termasuk aktiva tetap kelompok II. Diketahui bunga deposito 16%, bunga pinjaman 20%, bunga leasing 22%. Jangka waktu *leasing* 4 tahun dan jaminan Rp. 100.000.000,00 (10% dari nilai mesin yang dileasing)

Tabel II.5
Perbandingan Antara Membeli Langsung
Aktiva Dengan Leasing

Keterangan	Leasing dengan bunga 22%		Beli secara tunai	
	Nominal (Rp)	PV(i=20%) (Rp)	Nominal (Rp)	PV(i=20%) (Rp)
Harga Perolehan				
Biaya sewa	1,361,062,562.40	947,345,479.29		
Nilai opsi	100,000,000.00	100,000,000.00		
Harga mesin			100,000,000,000.00	565,903,495.73
Jumlah	1,461,062,562.40	1,047,345,479.29	100,000,000,000.00	565,903,495.73
Jumlah yang boleh dibayarkan				
Biaya sewa	1,361,062,562.40	947,345,479.29		
Biaya Penyusutan	100,000,000.00	27,290,875.01	1,000,000,000.00	565,903,495.73
Jumlah	1,461,062,562.40	974,636,354.30	1,000,000,000.00	565,903,495.73
PPH 25 %	438,318,768.72	292,390,906.29	300,000,000.00	169,771,048.72
Penghematan Pajak	138,318,768.72	122,619,857.57		

Besarnya penghematan pajak apabila tingkat leasing 22 % dan tingkat bunga 20 % secara nominal adalah Rp. 138,318,768.72 (selisih antara leasing Rp. 438,318,768.72 dengan beli secara tunai Rp. 300,000,000.00.) Sedangkan penghematan berdasarkan *Present Value* (PV) adalah Rp. 122,619,857.57 (Rp. 292,390,906.29 – Rp. 169,771,048.72)

4) Memaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal

Pemaksimalan biaya-biaya fiskal adalah berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan. Peluang ini tercantum dalam pasal 6 ayat 1 Contoh : Perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya untuk pendidikan karyawan dengan tujuan untuk mengurangi pendapatan kena pajak.

Tabel II.6
Biaya Pendidikan Karyawan

Pendapatan Usaha	Rp 3.825.000,000	Pendapatan Usaha	Rp 3.825.000,000
Biaya usaha langsung	<u>Rp (2.805.000,000)</u>	Biaya usaha langsung	<u>Rp (2.805.000,000)</u>
Laba kotor	Rp 6.630.000,000	Laba kotor	Rp 6.630.000,000
<u>Biaya usaha tidak langsung</u>		<u>Biaya usaha tidak langsung</u>	
Biaya pemasaran	Rp (19.040,000)	Biaya pemasaran	Rp (19.040,000)
Biaya Adm & umum	Rp (425.000,000)	Biaya Adm & umum	Rp (425.000,000)
Biaya keperluan kantor	Rp (136.000,000)	Biaya keperluan kantor	Rp (136.000,000)
Biaya pemeliharaan	Rp (76.500,000)	Biaya pemeliharaan	Rp (76.500,000)
Biaya penyusutan	<u>Rp (144.500,000)</u>	Biaya penyusutan	<u>Rp (144.500,000)</u>
Total biaya usaha tidak langsung	Rp (801.040,000)	Total biaya usaha tidak langsung	Rp (801.040,000)
laba operasi	Rp 5.828.960,000	laba operasi	Rp 5.828.960,000
<u>Pendapatan- Biaya lain-lain</u>		<u>Pendapatan- Biaya lain-lain</u>	
Pendapatan lain-lain	Rp 17.850,000	Pendapatan lain-lain	Rp. 17.850,000
Biaya lain-lain	<u>Rp (255,000)</u>	Biaya lain-lain	Rp. (255,000)
		Biaya pendidikan	<u>Rp. (7. 650,000)</u>
Total pendapatan - biaya lain-lain	Rp. 17. 595,000	Total pendapatan - biaya lain-lain	Rp 9,945,000
Penghasilan kena pajak	Rp.5. 846. 555, 000	Penghasilan kena pajak	Rp 5.838.905,000
<u>Hutang PPh(tarif Pasal 17)</u>		<u>Hutang PPh(tarif Pasal 17)</u>	
25% x Rp 5.846,555,000.00	<u>Rp. (1.461.638,750)</u>	25% x Rp5.838.905.000.00	<u>Rp(1.459.726,250)</u>
Laba bersih setelah pajak	Rp. 4.384.916,250	Laba bersih setelah pajak	Rp 4.379.178,750
Total Hutang PPh	Rp. 1.461.638,750	Total Hutang PPh	Rp 1.459,726,250
Penghematan Pajak			Rp. 1.912.500,00

Berdasarkan perhitungan di atas, jika perusahaan mengeluarkan biaya pendidikan sebesar Rp. 7,650,000 maka total hutang PPh yang harus ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp 1,459,726,250 sedangkan jika perusahaan tidak mengeluarkan biaya pendidikan karyawan, maka total hutang PPh yang harus ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp. 1,461,638,750. Sehingga total penghematan

pajak yang dapat diperoleh jika perusahaan mengeluarkan biaya pendidikan karyawan sebesar Rp. 1.912.500,00 (Rp. 1,461,638,750 - Rp 1,459,726,250). Tarif pajak yang digunakan yaitu 25%.

4. Beban Pajak Terhutang

a. Pengertian Beban Pajak Terhutang

Dalam rangka mendukung tercapainya rencana penerimaan pajak, perlu dilaksanakan identifikasi kegiatan penagihan pajak secara terpadu, profesional dan berhasil guna. Oleh karena itu, perlu diupayakan pengurang tunggakan pajak secara optimal melalui peningkatan kegiatan operasional penagihan.

Pengertian beban pajak terhutang menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006:1) menyatakan adalah “Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan pengertian beban pajak terhutang menurut Siti Resmi (2009:40) adalah “Jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.”

Berdasarkan pengertian diatas bahwa beban pajak terhutang merupakan suatu pajak yang belum dapat dibayar oleh wajib pajak dalam masa tagihan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Langkah-langkah Yang Dilakukan

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk tunggakan pajak menurut undang-undang perpajakan No.28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembayaran surat setoran pajak (SSP)
- 2) Pemindahbukuan
- 3) Pengurangan/ penghapusan utang pajak”.

Adapun pengertian diatas sebagai berikut:

- 1) Pembayaran surat setoran pajak

Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut Siti Resmi menyatakan bahwa: “Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan” (2010: 34). Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa: “Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas

negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2) Pemindahbukuan

Pengertian pemindahbukuan menurut Waluyo (2007: 71) menyatakan bahwa: “Pemindahbukuan adalah pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tapi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) karena adanya kesalahan pencatatan”. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemindahbukuan merupakan adanya kelebihan pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) dan adanya pemberian bunga kepada wajib pajak akibat kelambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

3) Pengurangan/ Penghapusan Utang Pajak

Pengertian penghapusan utang menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2011: 8) menyatakan bahwa: “Penghapusan utang adalah utang pajak dapat dihapuskan karena terdapat surat ketetapan pajak dalam hal terjadinya pembatalan surat ketetapan pajak, maka

secara hukum untuk menagih pajak telah hilang, oleh karena itu utang pajak harus dihapuskan”.

Pengertian penghapusan utang menurut Siti Resmi (2009:13) menyatakan bahwa: “Penghapusan utang adalah kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan dipandang perlu bahwa wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya”..

5. Hubungan Biaya Pegawai Dengan Beban Pajak Terhutang

Salah satu tujuan utama mendirikan perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba dapat dijadikan salah satu indikator untuk menilai apakah perusahaan yang bersangkutan memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan kegiatan operasi normal perusahaan atau sebaliknya. Untuk dapat menghasilkan laba perusahaan yang optimal maka perusahaan harus mempekerjakan para pegawai.

Atas sumbangsih tenaga yang telah dikeluarkan oleh para pegawai kepada perusahaan, maka perusahaan harus membayarkan gaji para pegawai. Bukan hanya gaji, perusahaan juga memberikan tunjangan-tunjangan yang pantas diterima para pegawai untuk keselamatan dan kinerja mereka. Atas semua pendapatan-pendapatan yang diterima pegawai tersebut, perusahaan diwajibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak menyetor pajaknya untuk membiayai pembangunan perekonomian negara.


Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk aktivitas perusahaan dapat dibebankan oleh perusahaan sebagai pengurang pada pendapatan perusahaan. Jadi apabila biaya yang dikeluarkan perusahaan besar maka laba yang diperoleh perusahaan akan kecil dan itu juga berpengaruh pada pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan juga akan kecil, begitu juga jika biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan kecil, laba perusahaan akan besar, maka pajak yang dikeluarkan perusahaan akan besar.

B. Kerangka Konseptual

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang mayoritas ditekankan pada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan dibayarkan, melalui apa yang disebut dengan penghindaran pajak.

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Suandy (2007:7) “pada umumnya perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak, diupayakan beban pajak yang timbul akibat aktivitas perusahaan dapat ditekan sedemikian rupa dengan tetap berpijak pada legalitas tata cara perpajakan itu sendiri. Implikasi dari ketentuan adanya sistem self assessment dimana perusahaan mendapat beban yang berat tetapi sekaligus diberi keleluasaan untuk menyelenggarakan manajemen pajak secara akurat dan bertanggungjawab.

Dari pernyataan di atas, maka peneliti dapat membuat kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar II.1. Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Santoso, 2012). Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang penulis dapat uraikan adalah sebagai berikut : “Strategi penghematan pajak melalui tunjangan kesejahteraan pegawai berpengaruh terhadap pajak terutang wajib pajak badan pada RSUD. Blangkejeren Gayo Lues”.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif*. Menurut Nazir (2005: 54) ”penelitian deskriptif digunakan untuk membuat suatu gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data”.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di RSUD. Blangkejeren Gayo Lues yang berlokasi di Jalan Pangur No.11 Dabun Gelang Blangkejeren, Kode Pos 24653, Tlp. (0642) 2340034.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan penulis adalah dimulai dari bulan April 2016 sampai dengan September 2016. Adapun tabel waktu penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan					
		Apr-15	Mei-15	Jun-16	Jul-16	Agt-16	Sep-16
1	Pengajuan Judul						
2	Pembuatan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Analisa Data						
5	Seminar Hasil						
6	Bimbingan Skripsi						
7	Meja Hijau						

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012: 115), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan RSUD. Blangkejeren Gayo Lues Tahun 2014 dan 2015.

2. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 73), “Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat diwakili dari seluruh populasi tersebut”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan RSUD Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues berupa biaya-biaya karyawan dari Tahun 2014 dan 2015.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dari penelitian ini adalah

1. Penghematan Pajak

Penghematan Pajak (Tax saving) Adalah upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga

penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

2. Biaya Pegawai

Biaya Pegawai menurut Suandy, Erly (2006:32) adalah “Biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibelanjakan oleh perusahaan (pemberi kerja) untuk kepentingan para pegawai atau karyawannya”.

3. Beban Pajak Terhutang

Beban Pajak Terhutang merupakan suatu pajak yang belum dapat dibayar oleh wajib pajak dalam masa tagihan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *kuantitatif*. Menurut Sugiyono (2012:14) “data kuantitatif adalah data yang diperoleh dan dicatat untuk pertama kalinya dan merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, data berbentuk angka data kualitatif yang diangkakan”.

2. Sumber Data


Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data Sekunder adalah yang diperoleh dari laporan keuangan berupa pajak terhutang dari laba sebelum dan sesudah adanya biaya pegawai dalam laporan keuangan yang akan di bandingkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi dokumentasi pengumpulan data dengan cara menyalin laporan, data maupun catatan yang berkaitan dengan data laporan keuangan berupa biaya-biaya pegawai dan data lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif, yaitu dengan menjabarkan hasil dari data kuantitatif yang diperoleh berupa pajak terhutang dari laba sebelum dan sesudah adanya biaya pegawai dalam laporan keuangan yang disajikan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi penghematan pajak yang diterapkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues adalah dengan memaksimalkan biaya-biaya fiskal.
2. Strategi penghematan pajak dengan memaksimalkan biaya-biaya fiskal khususnya melalui pemberian tunjangan kesejahteraan pegawai yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues akan lebih memadai dengan didukung pemisahan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
3. Strategi penghematan pajak yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat diketahui bahwa pajak penghasilan dapat diperkecil atau dihemat sebesar Rp 68.993.475,- (5%) untuk tahun 2014 dan sebesar Rp. 47.263.765,- untuk tahun 2015 (3%) melalui strategi penghematan pajak. Hal ini akan berdampak baik ke depan karena akan dapat mengurangi beban pajak terhutang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues pada tahun-tahun selanjutnya.

B. Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan yang telah disajikan di atas, maka dapat diajukan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan dapat menjadi pertimbangan dan masukan dan penelitian yang akan datang, antara lain:

1. Perusahaan harus meningkatkan strategi penghematan pajak yang akan diterapkan, dikarenakan mampu menghemat beban pajak penghasilan sehingga berdampak positif dalam mengurangi beban pajak terhutang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues.
2. Perusahaan harus terus mengikuti dan mengetahui perkembangan peraturan perpajakan terbaru yang berlaku khususnya mengenai penghematan pajak melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, berita pajak, dan majalah atau koran yang berhubungan dengan perpajakan dalam rangka meminimalisir PPh Badan perusahaan melalui perencanaan pajak yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang **Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan**. Jakarta.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 51/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai. Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu dan Batasan Mengenai Saran dan Fasilitas di Lokasi Kerja. Jakarta.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Jakarta.
- Lumbantoruan, Sophar, 2005, **Akuntansi Pajak**, Edisi Revisi, Pasiando : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Mardiasmo, 2009, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Moh. Nasir. 2005. **Metode Penelitian**. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, 2006, **Penagihan Pajak di Indonesia**, Malang : Bayumedia Publising
- Pandiangan, Liberti, 2008, **Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan** Berdasarkan undang-Undang Terbaru, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. Jakarta.
- Santoso, Wahyu.2008. **Analisis Resiko Ketidak Patuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak: Penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia**, Vol 5, Nomor 1.

- Siti Resmi, 2009. **Perpajakan: Teori dan Khusus**. Salemba Empat, Jakarta
- Rochmat Soemitro (2012). **Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan**. Graha Ilmu. Bandung
- Suandy, Erly, 2006, **Perencanaan Pajak**, Salemba Empat, Jakarta.
- , 2007, **Perencanaan Pajak, Edisi Keempat**, Salemba Empat, Jakarta.
- , 2008, **Hukum Pajak**, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2012, **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Keenam Belas, Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 Tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, Departemen Keuangan. Jakarta.
- Waluyo, 2007, **Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat, Jakarta.
- , 2009, **Akuntansi Pajak**, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
- , 2010, **Akuntansi Pajak**, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta
- Zain M., dan Sari, Diana, 2006, **Perpajakan Lanjutan**, Salemba Empat, Jakarta.